



Analisis Pengelolaan Wakaf Produktif Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Mersam Kabupaten Batang Hari (Studi Pada Kelurahan Kembang Paseban)

¹Neti Febriyanti, ²Youdhi Prayogo, ³M. Maulana Hamzah

¹⁻³ Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Email: netifebrianti33@gmail.com, youdhiprayogo@uinjambi.ac.id, mhamzah@uinjambi.ac.id

Korespondensi penulis: netifebrianti33@gmail.com

Abstract: *This thesis discusses the analysis of productive waqf management on the welfare of the people of Mersam sub-district, Batang Hari district (study in Kembang Paseban sub-district). This research aims to analyze productive waqf management on community welfare. This research is a type of descriptive qualitative research. The location of this research is in the Kembang Paseban sub-district, Mersam sub-district, Batang Hari district. Next, the data collection techniques were analyzed by data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of this research show that the Kembang Paseban sub-district for managing waqf, especially the Addiniyah Madrasah, is quite good. With the existence of a madrasa in the Kembang Paseban sub-district, the community can enroll their children in the madrasa. Even though it has not fully improved, the existence of this madrasah waqf is a little more able to improve the welfare of the local community. The presence of a community madrasah can open up opportunities for the community to trade at the madrasah.*

Keywords: *Analysis, Community Welfare, Waqf Management*

Abstrak: Skripsi ini membahas tentang analisis pengelolaan wakaf produktif terhadap kesejahteraan masyarakat kecamatan mersam kabupaten batang hari (studi pada kelurahan kembang paseban). Penelitian ini bertujuan menganalisis pengelolaan wakaf produktif terhadap kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif deskriptif. Lokasi penelitian ini bertempat di kelurahan kembang paseban kecamatan mersam kabupaten batang hari. Selanjutnya teknik pengumpulan data dianalisis dengan reduksi data, penyajian data, dan penarik kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kelurahan kembang paseban untuk pengelolaan wakaf khususnya madrasah addiniyah sudah cukup baik dengan adanya madrasah di kelurahan kembang paseban masyarakat bisa memasuki anak nya ke madrasah tersebut. Meskipun belum sepenuhnya meningkatkan akan tetapi adanya wakaf madrasah ini sedikit lebih mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat dengan adanya madrasah masyarakat bisa membuka peluang bagi masyarakat untuk berdagang di madrasah tersebut.

Kata kunci : Analisis , Kesejahteraan Masyarakat , Pengelolaan Wakaf

LATAR BELAKANG

Sejak masuknya Islam di Jazirah Arab, sejak kepemimpinan Nabi Muhammad ﷺ dan khulafaur-rasyidin, pada tahun kedua peninggalan hijriah, kemasyhuran organisasi keagamaan islam telah terbukti dan tercatat. Pendapat terbagi tentang siapa yang pertama kali menerapkan syariah wakaf. Pendapat pertama mengatakan bahwa orang yang pertama kali menetapkan syariah adalah Rasulullah, yaitu mewakafkan tanah milik Nabi Muhammad ﷺ untuk membangun masjid. Pendapat kedua adalah bahwa orang pertama yang menerapkan ajaran agama islam adalah Umar Ibn al-Khattab yakni wakaf tanah khaibar.

Wakaf jika dilihat dari segi peruntukannya dibagi menjadi dua yaitu konsumtif dan produktif. Wakaf konsumtif yaitu wakaf yang dipergunakan langsung untuk kepentingan umat. Pada umumnya tanah wakaf sebagian besar dimanfaatkan untuk kesejahteraan masjid, langgar, sekolahan, rumah yatim piatu, dan makam. Pemanfaatan wakaf dilihat dari segi sosial,

khususnya untuk kepentingan keagamaan memang efektif, tetapi dampaknya kurang berpengaruh positif dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Apabila peruntukan wakaf hanya terbatas pada hal-hal diatas, tanpa diimbangi dengan wakaf yang dikelola secara produktif, maka wakaf sebagai salah satu sarana untuk mewujudkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat, tidak terealisasi secara optimal. Sedangkan wakaf produktif adalah tidak secara langsung digunakan untuk mencapai tujuannya, akan tetapi dikembangkan terlebih dahulu untuk menghasilkan sesuatu (produktif) dan hasilnya disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf. Seperti wakaf tanah yang digunakan untuk tanam, mata air untuk di jual airnya dan lain-lain.

Dalil yang menjadi dasar di syari'atkan ajaran wakaf bersumber dari pemahaman teks ayat Al-Quran. tidak ada dalam ayat Al-Quran yang secara tegas menjelaskan tentang ajaran wakaf, yang ada hanya pemahaman konteks terhadap ayat Al-Quran yang dikategorikan sebagai amal kebaikan. salah satu di antaranya adalah :

Artinya :”kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu sungguh, allah maha mengetahui”. (QS : ‘Ali imran :92)

Adapun jumlah penduduk di Kelurahan Kembang paseban yakni berjumlah 4.446 jiwa. Kelurahan Kembang Paseban 4 Desa dan 20 rt. Agar bisa menjadi dasar pembangunan maka jumlah penduduk yang banyak harus disertai dengan kualitas SDM yang tinggi berkaitan dengan jumlah penduduk dikelurahan Kembang Paseban. Aspek yang perlu dilihat antara lain sebagai berikut:

Tabel 1.1
Jumlah Penduduk Masyarakat Kelurahan Kembang Paseban

NO	Jenis Kelamin	Jumlah Jiwa
1.	Laki-laki	2.193
2.	Perempuan	2.253
	Jumlah Keseluruhan	4.446

Pengoptimalan pengelolaan wakaf secara produktif terhitung masih sedikit. Seperti yang terjadi di Desa Kembang Paseban Kecamatan Mersam Kabupaten Batang Hari, sebagian wakafnya masih dikelola secara konsumtif yang digunakan untuk sarana peribadaan, dan sisanya untuk bangunan pendidikan. Di Desa Kembang Paseban hampir setiap tempat ibadah seperti masjid, mushola, TPA dibangun atas tanah wakaf akan tetapi ada satu tempat pendidikan yang dibangun diatas tanah wakaf yakni TK edelweis. TK edelweis ini merupakan pengalihan fungsi tanah wakaf yang semula dibangun madrasah Addiniyah. Berakhirnya operasi Madrasah Addiniyah diatasi dengan dibangunnya TK edelweis diatas tanah wakaf tersebut guna tetap bermanfaatnya wakaf yang telah di wakafkan oleh si wakif. Dengan begitu

pahala atas tanah wakaf tersebut tidaklah terputus dan manfaat dari tanah tersebut terus dapat dirasakan oleh warga disekitar wakaf tersebut.

Tabel 1.2
Data Wakaf Kecamatan Mersam Kabupaten Batang Hari

No	Tujuan Wakaf	Kelurahan /Desa	Luas (M2)	Ket
1.	Masjid Rahmatullah	Kembang Paseban	321	Non Produktif
2.	Masjid Rahmatul Amin	Kembang Paseban	1254	Non Produktif
3.	Surau Al-Ikhlas	Kembang Paseban	162	Non Produktif
4.	Madrasah Addiniyah	Kembang Paseban	650	Produktif
5.	Masjid Add'wah	Kembang Tanjung	1335	Non Produktif
6.	Surau NurulHudah	Kembang Tanjung	293	Non Produktif
7.	Pemakaman Muslim	Kembang Tanjung	272	Non Produktif
8.	Madrasah Nurul Iman	Kembang Tanjung	123	Produktif
9.	Masjid Nurussa'adah	Pematang Gadung	1254	Non Produktif
10.	Surau Miftahul Jannah	Pematang Gadung	145	Non Produktif
11.	Pemakaman Muslim	Pematang Gadung	1239	Non Produktif
12.	Masjid Raudatul Jannah	Sengkati Kecil	456	Non Produktif
13.	Surau Jami'atul Muslimin	Sengkati Kecil	323	Non Produktif
14.	Pemakaman Muslim	Sengkati Kecil	2181	Non Produktif
15.	Masjid Al-Ijtihad	Benteng Rendah	1345	Non Produktif
16.	Surau Babul Ulun	Benteng Rendah	567	Non Produktif
17.	Pemakaman Muslim	Benteng Rendah	2678	Non Produktif
18.	Madrasah Nurul Hikmah	Benteng Rendah	178	Produktif

Sumber : Wawancara bersama Kepala Kelurahan Kembang Paseban (2023)

Berdasarkan tabel 1.1, terdapat 4 jenis wakaf yang ada di Kecamatan Mersam yaitu terdapat 3 wakaf yang produktif dan 15 wakaf yang non produktif di Kecamatan Mersam Kabupaten Batang Hari. Peruntukannya yaitu berupa Masjid, Mushola, Madrasah, dan Pemakaman Muslim. Pengoptimalan pengelolaan wakaf secara produktif terhitung sedikit. Sebagian besar wakafnya secara konsumtif yang digunakan untuk sarana peribadaan, dan sisanya untuk bangunan pendidikan. Di Kecamatan Mersam hampir setiap tempat ibadah seperti masjid, mushola, madrasah dibangun di atas tanah wakaf. Akan tetapi, ada satu tempat pendidikan yang dibangun di atas tanah wakaf, yakni Madrasah ini merupakan pengalihan fungsi tanah wakaf yang semula dibangun Madrasah diatas tanah waakaf guna tetap bermanfaatnya wakaf yang telah diwakafkan oleh wakif. Dengan adanya wakaf yang dibangun tempat pendidikan menjadi salah satu upaya memproduktifitaskan wakaf yang ada. Pengoptimalan pengelolaan dari setiap wakaf yang ada dapat menjadi tolak ukur seberapa mampu wakaf memberi dampak yang baik untuk masyarakat terutama yang berada di sekitar tanah wakaf tersebut. Wakaf tanah yang kemudian dibangun tempat pendidikan menjadi salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

KAJIAN TEORITIS

A. Pengelolaan

Pengelolaan adalah proses atau cara perbuatan mengelola kegiatan tertentu dengan mengerakan tenaga orang lain, atau proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi, atau proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan pencapaian tujuan.

B. Pengertian Wakaf

Wakaf menurut bahasa terdiri dari tiga kata yaitu *al-waql* (Wakaf), *al-habs* (menahan), dan *at-tasbil* (berderma untuk sabiilillah). Wakaf secara umum suatu perbuatan hukum dari seseorang yang sengaja memisahkan atau mengeluarkan harta bendanya yang mana manfaat untuk keperluan di jalan Allah dan harta benda wakaf milik seseorang atau kelompok, harta benda tersebut tidak habis apabila dipakai, harta tersebut dilepas dari kepemilikannya oleh si pemilik, kemudian harta tersebut tidak bisa dihibahkan, diwariskan atau diperjualbelikan dan manfaat harta benda tersebut untuk kepentingan umum sesuai dengan syariat Islam.

Al-Quran, meskipun di dalam Al-Quran tidak ditemukan dalil yang menjelaskan secara langsung untuk melaksanakan wakaf akan tetapi dengan perintah atau seruan berbuat kebajikan, oleh para ahli dipandang sebagai dasar hukum wakaf.

Hadist, selain Al-Quran, terdapat pula hadist yang dijadikan sebagai dasar mengmankan wakaf :

“Dari Abu Hurairah ra. Sesungguhnya Rasulullah ﷺ bersabda : *apabila manusia mati, maka terputuslah amalannya, kecuali tiga perkara : sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak saleh yang mendoakannya*”. (HR. Muslim No 1631).

Ayat-Ayat yang sering digunakan oleh ulama fiqh sebagai dasar dan dalil yang mengacu pada ajaran wakaf antara lain, terdapat pada Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 261 yang berbunyi Artinya : “perumpamaan (nafkah yang di keluarkan oleh orang orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupah dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang dia kehendaki. dan allah maha luas (karunia-nya) lagi maha mengetahui”.

C. Rukun dan Syarat Wakaf

Jumhur ulama dikalangan mazhab Syafi’i, Maliki, dan Hanbali sepakat bahwa orang yang akan mewakafkan hartanya memenuhi 4 rukun diantaranya :

1. **Waqif** (Orang yang mewakafkan), persyaratan ini dimaksudkan agar wakaf dapat dilaksanakan dengan penuh kesadaran, sehingga membawa manfaat bagi banyak orang. Kecakapan syarat yang diperlukan untuk mengamil tindakan meliputi antara lain sebagai berikut :

2. **Berakal sehat** , waqif (orang yang mewakafkan) harus memiliki akal sehat. Karena hukum wakaf tidak sah, waqif yang tidak sempurna akalnya. Demikian pula orang yang lemah akalnya disebabkan sakit atau lanjut usia, wakaf yang dilakukan anak kecil, orang gila, orang dungu, orang yang tidak berakal tidak boleh.
 - a) Baligh, Tidak sah wakaf dilakukan anak kecil, sama halnya anak mumayyiz (anak yang dapat membedakan antara anak baik dan anak yang buruk) dan tidak mumayyiz. Karena baligh (dewasa) akan menentukan tingkat kesempurnaan akalnya, maka anak yang belum mencapai usia remaja dianggap tidak sah karena ia dipandang tidak cakap melakukan akad dan tidak cakap pula untuk menggurkan hak miliknya.
 - b) Merdeka, Syarat ini ditentukan dengan mempertimbangkan bahwa budak atau hamba sahaya tidak memiliki apapun. Jika ia memperoleh izin pemilik untuk berdagang saja, dan tidak termasuk izin. Jadi jika seorang budak tidak diperbolehkan untuk melakukan wakaf, karena dia tidak memiliki hak atas hartanya.
 - c) Rasyid (cerdas), Waqif haruslah orang yang cerdas, dalam arti ia memiliki kecakapan dan kedewasaan untuk melaksanakan akad perbuatan lainnya. Oleh karena itu, tidak diperbolehkan wakaf seorang yang bodoh, lalai, idiot, dan gila. Karena orang berfikir bahwa pikirannya tidak sempurna dan tidak dapat menggurkan hartanya.
3. **Al-Mawquf**, Fuqaha sepakat bahwa benda wakaf adalah benda yang wajib diketahui dan dimiliki sepenuhnya orang yang mewakafkan, serta memiliki manfaat yang abadi.

a. Tujuan dan Fungsi Wakaf

Tujuan wakaf dalam UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal menyatakan bahwa : Wakaf bertujuan memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya. Sedangkan fungsi wakaf dalam KHI Pasal 216 adalah : fungsi wakaf adalah mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuannya. Menurut Pasal 5 UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf bahwa wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum.

b. Manajemen Wakaf

Manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja, yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang kearah tujuan-tujuan organisasional atau maksud-maksud yang nyata. Hal ini karena seringkali sesuatu harus dikerjakan, seperti dalam lembaga wakaf besar, banyak kompleks yang tidak bisa diselesaikan oleh satu orang.

Ada beberapa fungsi manajemen bagi setiap perusahaan agar dapat berjalan dengan baik. Planing, Organizing, Actuating, Controlling, adalah komponen-komponen penting tersebut. Untuk lebih jelasnya akan dipaparkan dibawah fungsi-fungsi manajemen tersebut sebagai berikut:

- 1) **Perencanaan (*planning*)**, merupakan suatu proses menentukan sasaran yang ingin di capai, tindakan yang seharusnya dilaksanakan, bentuk organisasi yang tepat untuk mencapainya dan SDM yang bertanggung jawab terhadap kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan. Perencanaan merupakan bagian dari sunatullah. Konsep manajemen islam menjelaskan bahwa setiap manusia

(bukan hanya organisasi) untuk selalu melakukan perencanaan terhadap semua kegiatan yang akan dilakukan dimasa depan agar mendapat hasil yang maksimal Allah berfirman dalam (QS.Yusuf: 12 :47-49).

2) Pengorganisasian (*organizing*)

1. Penentuan sumberdaya dan kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi, Penugasan tanggung jawab tertentu.
2. Perancangan dan pengembangan suatu organisasi atau kelompok kerja yang akan dapat”membawa” hal-hal tersebut kearah tujuan.
3. Pendelegasian wewenang yang di perlukan kepada individu-individu untuk melaksanakan tugas-tugasnya.

3) Pelaksanan (*actuating*), Dari seluruh rangkaian proses manajemen, pelaksanaan merupakan fungsi manajemen yang paling utama. Dalam fungsi perencanaan dan pengorganisasian lebih banyak berhubungan dengan aspek-aspek abstrak proses manajemen.

4) Pengawasan (*controlling*), Semua fungsi yang terdahulu tidak akan efektif tanpa adanya fungsi pengawasan (*controlling*) atau sekarang banyak digunakan istilah pengendalian. Pengawasan adalah penemuan dan penerapan cara dan peraratan untuk menjamin bahwa rencana telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah diterapkan.

c. Wakaf Produktif

Wakaf Produktif adalah sebuah skema pengelolaan donasi wakaf dari umat, yaitu dengan memproduktifkan donasi tersebut, sehingga mampu menghasilkan surplus yang berkelanjutan. Donasi wakaf dapat berupa benda bergerak, seperti uang dan logam mulia, maupun benda tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan. Surplus wakaf produktif inilah yang menjadi sumber dana abadi bagi pembiayaan kebutuhan umat, seperti pembiayaan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang berkualitas.

1. Macam Macam Wakaf Produktif

1. Wakaf Uang, Bentuk wakaf uang sebagai solusi yang dapat meningkatkan produktivitas wakaf, karena uang disini tidak lagi hanya digunakan sebagai alat tukar saja. Tetapi wakaf uang dipandang dapat menghasilkan sesuatu yang lebih banyak. Mazhab Hanafi dan Maliki mengemukakan kebolehan wakaf uang, sebagaimana Al-Mawardi berkata : “Abu Tsaur meriwayatkan dari imam syafi”i tentang kebolehan wakaf dinar dan dirham.
2. Wakaf Uang Tunai, penyerahan aset wakaf berupa uang tunai yang tidak dapat di pindah tangankan dan dibekukan untuk selain kepentingan umum yang tidak mengurangi ataupun jumlah pokoknya.
3. Sertifikat Wakaf Tunai, salah satu insrumen yang sangat menjanjikan, yang dapat digunakan menghimpun dana umat dalam jumlah besar. Sertifikat wakaf tunai adalah sumbangan yang diberikan oleh individu dan lembaga muslim yang mana keuntungan dari dana tersebut akan

digunakan untuk kesejahteraan masyarakat.

4. Saham, barang yang bergerak juga dinilai mampu menstimulus hasil-hasil yang dapat didedikasikan untuk masyarakat, walaupun dana nya besar, saham justru akan memberikan kontribusi yang cukup besar dibandingkan dengan jenis transaksi lainnya.

2. Model-Model Pembiayaan Wakaf Produktif

Model pembiayaan Wakaf tanah tidak terlepas dari prinsip-prinsip pembiayaan syariah, yaitu prinsip sewa (ijarah), prinsip jual beli (ba'i) dan prinsip bagi hasil (musyarakah).

Dari ketiga prinsip tersebut, beberapa model pembiayaan wakaf tanah, yaitu :

- a) Ijarah, Menurut fatwa DSN MUI No. 55 tahun 2001, ijarah merupakan akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa model pembiayaan ijarah terhadap tanah wakaf, *nazhir* dapat memberikan izin kepada penyedia dana untuk mendirikan sebuah gedung diatas tanah wakaf. Setelah itu *nazhir* menyewakan gedung tersebut dalam jangka waktu yang lama, dan pada periode itu dimiliki oleh penyedia dana yang digunakan untuk tujuan wakaf. Gedung tersebut bisa berupa rumah sakit, sekolah, pusat bisnis, dan sebagainya. *Nazhir* menjalankan manajemen dan membayar sewa kepada penyedia dana sesuai dengan biaya sewa yang telah ditetapkan sehingga menutup modal pokok dan keuntungan yang dikehendaki oleh penyedia dana. Apabila masa pembayaran telah selesai maka kepemilikan bangunan tersebut berpindah milik dari penyedia dana kepada *nazhir* wakaf tanah tersebut.
- b) Murabahah, ialah akad jual beli antara nasabah dan lembaga keuangan atas suatu jenis barang tertentu dengan harga yang telah disepakati bersama lembaga keuangan akan menyediakan barang yang dibutuhkan oleh nasabah kemudian dijualnya dengan harga setelah ditambah keuntungan yang disepakati. Pembiayaan wakaf tanah produktif, *Nazhir* dapat melakukan akad murabahah dengan lembaga keuangan atau bank untuk membeli alat alat pertanian atau material yang dibutuhkan, seperti pembelian pupuk, bibit tanaman dan lain-lain.
- c) Istishna, Menurut Fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN),istishna'adalah "akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan persyaratan tertentu yang disepakati antara pembeli dan penjual. Kontrak istishna' ini, Nazhir wakaf dapat memesan kepada lembaga pembiayaan/bank, pembangunan dalam bentuk-bentuk produktif dari tanah wakaf yang dimilikinya, seperti pembangunan perumahan, hotel, ruko, kemudian lembaga pembiayaan melakukan kontrak dengan kontraktor untuk pembangunan sesuai dengan keinginan *Nazhir* tetapi atas nama lembaga pembiayaan tersebut.
- d) Mudharabah, Mudharabah merupakan akad bagi hasil ketika pemilik dana atau pemodal menyediakan modal 100% kepada pengusaha sebagai pengelola (mudharib) untuk melakukan aktivitas produktif dengan syarat bahwa keuntungan yang dihasilkan akan dibagi berdasarkan kesepakatan yang telah disetujui sebelumnya.

e) Musyarakah, Karakteristik musyarakah dari akad ini adanya keinginan dari kedua belah pihak atau lebih dalam melakukan kerja sama dalam suatu usaha tertentu. Masing-masing menyetorkan modalnya dengan pembangian keuntungan dikemudian hari sesuai dengan kesepakatan. lembaga keuangan menyediakan fasilitas pembiayaan dengan cara menyuntikkan modal berupa dana segar agar usaha yang dikelola *Nazhir* dapat berkembang kearah yang lebih baik.

3. Model Pembiayaan Musaqat dan Muzara'ah

Model pembiayaan Musaqat dan Muzara'ah yang digunakan dalam bentuk tanah wakaf yaitu untuk bercocok tanah seperti sawah, ladang maupun kebun. Musaqat ialah kerjasama dalam perawatan tanaman dengan imbalan dari hasil yang diperoleh dari tanaman tersebut. Perawatan disini mencakup mengairi, menyiangi dan usaha lain yang berhubungan dengan buahnya.

4. Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf Produktif

Pengelolaan wakaf tidak dapat dipisahkan dari para *nazhir*. Hal ini disebabkan karena berkembang atau tidaknya harta wakaf sangat tergantung pada *nazhir*. pembentukan suatu badan atau lembaga yang khusus mengelola wakaf bersifat nasional oleh undang-undang No. 41 tahun 2004 diberi nama Badan Wakaf Indonesia. Badan Wakaf Indonesia (BWI) diberi tugas untuk mengembangkan wakaf secara produktif, sehingga wakaf dapat berfungsi untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Tugas yang paling utama badan wakaf ini adalah memberdayakan wakaf, baik wakaf benda tidak bergerak maupun benda bergerak sehingga dapat memberdayakan ekonomi umat.

5. Pengelolaan Wakaf Menurut Ekonomi Islam

Mengenai pengelolaant tanah wakaf yang tujuannya untuk kesejahteraan umat, kemudian dalam masalah perwakafan ini harus dipenuhi rukun dan syaratnya sehingga wakaf yang dilakukan menjadi sah. Jika wakaf itu berupa tanah, maka tidak boleh dijual, diwariskan, dan diberikan kepada orang lain, hal ini dimaksudkan agar perwakafan yang dilakukan tidaklah putus kamanfaatannya bagi masyarakat umum, sehingga harta tersebut merupakan amal jariyah bagi yang berwakaf, yang mana amal tersebut akan terus mengalir. Harta wakaf adalah titipan Allah yang diperuntukkan bagi kepentingan umum dan demi kesejahteraan umat. islam melarang tanah wakaf yang menjadi milik umat bersama dijual dan dialihkan kepada pihak lain.

6. Pemanfaatan Hasil Wakaf

Pendayagunaan manfaat hasil wakaf sangat luas, walapun pemberdayaan masyarakat (miskin) selalu menjadi prioritas. Pasal 15 peraturan BWI No 1/2009 menyatakan bahwa

pendayagunaan manfaat wakaf produktif bertujuan untuk :

- a. Sosial dan umum yaitu kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam bentuk santunan umum dan pembagunan fasilitas-fasilitas umum lainnya, seperti bantuan korban musibah bencana alam, korban kerusakan, santunan, pembangunan masjid, pembangunan jalan dan pembangunan fasilitas lainnya.
- b. Pendidikan yaitu kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam bentuk penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pembangunan fasilitas-fasilitas seperti : pembangunan sekolah, beasiswa, santunan pendidikan, pelatihan guru dan lainnya.
- c. Kesehatan yaitu kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam bentuk kegiatan ekonomi kepada usaha mikro dan kecil seperti penyuluhan, pelatihan, bantuan modal kerja dan sebagainya.

D. Kesejahteraan

Pengertian Kesejahteraan

Kesejahteraan merupakan sistem yang terorganisasi dari pelayanan-pelayanan sosial dan lembaga-lembaga yang bermaksud untuk membantu individu dan kelompok agar mencapai standar-standar kehidupan dan kesehatan yang memuaskan, serta hubungan-hubungan perorangan dan sosial yang memungkinkan mereka memperkembangkan segenap kemampuan dan meningkatkan kesejahteraan mereka selaras dengan kebutuhan-kebutuhan keluarga ataupun masyarakat. Menurut Al-Ghazali kesejahteraan (masalah) dari suatu masyarakat tergantung kepada pencarian dan pemeliharaan lima tujuan dasar (1) agama (*al-dien*), (2) hidup atau jiwa (*nafs*), (3) keluarga atau keturunan (*nasl*), (4) harta atau kekayaan (*maal*), dan (5) intelek atau akal (*aql*). Ia menitikbertkan bahwa sesuai tuntutan wahyu, “kebaikan dunia ini dan akhirat (*maslaha al-din wa al-dunya*) merupakan tujuan utamanya”.

Kesejahteraan meliputi seluruh bidang kehidupan manusia. Mulai dari ekonomi, sosial, Budaya, Iptek, Untuk mencapai kesejahteraan masyarakat perlu memperhatikan indikator kesejahteraan tersebut. Adapun indikator kesejahteraan tersebut adalah:

- a. Jumlah dan pemerataan pendapatan, Tanda-tanda masih belum sejahteranya suatu kehidupan masyarakat adalah jumlah dan sebaran pendapat yang mereka terima. Kesempatan kerja dan bisnis diperlukan agar masyarakat mampu memutar roda perekonomian yang pada akhirnya mampu meningkatkan jumlah pendapatan yang mereka terima.
- b. Pendidikan Yang Semakin Mudah Dijangkau, Kesejahteraan manusia dapat dilihat dari kemampuan mereka untuk mengakses pendidikan, serta mampu menggunakan pendidikan itu untuk mendapatkan kebutuhan hidupnya.
- c. Kualitas Kesehatan yang Semakin Meningkat dan Merata, masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan dibatasi oleh jarak dan waktu. Apabila masih banyak keluhan masyarakat tentang layanan kesehatan, maka itu pertanda bahwa suatu negara masih belum

mampu mencapai taraf kesejahteraan yang diinginkan oleh masyarakat.

METODE PENELITIAN

A. Metode dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Objek penelitian dalam skripsi ini adalah wakaf produktif terhadap kesejahteraan masyarakat Kelurahan Kembang Paseban Kec. Mersam Kab. Batang Hari, dengan melihat Fenomena-Fenomena yang terjadi baik dalam suatu lembaga maupun yang terjadi di masyarakat.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang berlokasi di Kecamatan Mersam Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi. Penulis memilih penelitian di lokasi ini karena mudah di jangkau oleh penulis, dan substansinya belum pernah di teliti sebelumnya.

C. Jenis dan Sumber Data

Sumber data primer yang diperoleh secara langsung dari sumbernya dengan cara observasi/pengamatan yang diperoleh dari, wawancara langsung dengan kepala madrasah atau staff yang ada di Kecamatan Mersam.

Data sekunder diperoleh dari literatur yang berhubungan dengan wakaf produktif, seperti dari jurnal buku-buku tentang pengelola wakaf produktif, jurnal, dan sumber lainnya.

D. Teknik Pengolahan Dan Analisis Data

Teknik pengolahan penelitian atau analisis data menggunakan metode pengumpulan yaitu observasi, wawancara, dokumentasi.

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

1. Optimalisasi pengelolaan wakaf produktif terhadap kesejahteraan masyarakat Kecamatan Mersam Kabupaten Batang Hari

Berdasarkan hasil wawancara pada penelitian diatas, terhadap pengelolaan wakaf produktif di Kecamatan Mersam terhadap kesejahteraan masyarakat pada pengelolaan wakaf produktif di Kelurahan Kembang Paseban Kecamatan Mersam Kabupaten Batang Hari banyak membuat perubahan. Menurut peneliti pengelolaan wakaf produktif di Kecamatan Mersam sudah sangat cukup baik karena sebagian masyarakat di Kelurahan Kembang Paseban sudah merasakan akan manfaat adanya wakaf TPA Madrasah addiniyah ini, karena sebagian warga yang memiliki anak yang mampu menuntun ilmu agama dengan mudah di jangkau karena jarang yang tidak terlalu jauh untuk upaya pengelolaan masyarakat menilai sudah cukup baik.

2. Peran Wakaf Produktif Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Kelurahan Kembang Paseban Kecamatan Mersam

Wakaf memberi peran penting sebagai salah satu instrumen dalam mensejahterakan masyarakat Kembang Paseban. Dalam sejarah, wakaf telah memerankan peran penting dalam pengembangan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Hal-hal yang paling menonjol dari lembaga wakaf adalah peranannya dalam membiayai berbagai pendidikan islam dan kesehatan. Kesenambungan manfaat hasil wakaf dimungkinkan oleh berlakunya wakaf produktif yang didirikan untuk menompang berbagai kegiatan sosial dan keagamaan. Wakaf produktif umumnya berupa tanah pertanian dan perkebunan, gedung-gedung komersial, dikelola sedemikian rupa sehingga mendatangkan keuntungan yang sebagaimana hasilnya dipergunakan untuk membiayai berbagai kegiatan tersebut. Sehingga dengan demikian harta wakaf benar-benar menjadi sumber dana dari masyarakat untuk masyarakat.

KESIMPULAN

Pengelolaan tanah wakaf yang dilaksanakan di Kelurahan Kembang Paseban khususnya Madrasah Addiniyah sudah cukup baik. Manfaat yang di jadikan tujuan adalah berupa peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pemanfaatan dibidang ini dirasa tepat dan sangat membantu jika dilihat dari kebutuhan masyarakat setempat. Namun, jika dilihat dari banyak dan luas tanah wakaf yang berada di Kelurahan Kembang Paseban, memanfaatkan tanah wakaf masih belum sepenuhnya optimal. Ada 3 wakaf yang tercatat di tahun 2023 namun hanya satu lahan tanah dengan luas 650 m² yang dikelola secara produktif. Madrasah Addiniyah dapat dijadikan acuan sebagai pengelolaan tanah wakaf, yang manfaatnya dapat terus dirasakan bentuk pengembangan yang memberikan manfaat lebih banyak.

Wakaf memberi peran penting sebagai salah satu instrumen dalam mensejahterakan masyarakat Kembang Paseban. Dalam sejarah, wakaf telah memerankan peran penting dalam pengembangan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Hal-hal yang paling menonjol dari lembaga wakaf adalah peranannya dalam membiayai berbagai pendidikan islam dan kesehatan. Kesenambungan manfaat hasil wakaf dimungkinkan oleh berlakunya wakaf produktif yang didirikan untuk menompang berbagai kegiatan sosial dan keagamaan. Wakaf produktif umumnya berupa tanah pertanian dan perkebunan, gedung-gedung komersial, dikelola sedemikian rupa sehingga mendatangkan keuntungan yang sebagaimana hasilnya dipergunakan untuk membiayai berbagai kegiatan tersebut. Sehingga dengan demikian harta wakaf benar-benar menjadi sumber dana dari masyarakat untuk masyarakat.

DAFTAR REFERENSI

Buku

- Adijani, al-Alabij. *Perwakafan Tanah Di Indonesia Dalam Teori Dan Praktek*.
- Al-hadi, Abu Azam. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Depok: PT. Raja GrafindoPersada, 2017.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Dan Praktik Perwakafan Di Indonesia*. FEBI UIN STS JAMBI. *Pedoman Penulisan Skripsi*. UIN JAMBI, 2020.
- Rozalinda. *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011.
- Yusron Masduki dan Idi Warsah, *Psikologi Agama* (Palembang: Tunas Gemilang Press, 2020), hlm. 29.

Jurnal

- Adiana, Elisa Yesli. "Analisis Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf Produktif Yayasan Pondok Pesantren Nurul Iman Silau Dunia." PhD Thesis, UMSU, 2020.
- Furqon, Ahmad. "Model-Model Pembiayaan Wakaf Tanah Produktif." *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 5, no. 1 (2014): 1–20.
- Khoerudin, Abdul Nasir. "Tujuan Dan Fungsi Wakaf Menurut Para Ulama Dan Dan Undang-Undang Di Indonesia." *Tazkiya* 19, no. 02 (2018): 1–10.
- Makrus, Ali. "Wakaf Produktif." *Al-Hikmah: Jurnal Kependidikan Dan Syariah* 4, no. 1 (2016): 87–93.
- Hamzah, Peran dan Pengaruh Fatwa MUI dalam Arus Trasformasi sosial Budaya di Indonesia" *Millah: journal of Religius Studies*, 2017 "
- Mesi Herawati, Esti Alfiah, and Riri Novitasari. "Manajemen POAC Wakaf Di Indonesia." *Jurnal Zakat Dan Wakaf* 7, no. 2 (2020).
- Nissa, Choirun. "Sejarah, Dasar Hukum Dan Macam-Macam Wakaf." *Tazkiya* 18, no. 02 (2017): 205–19.
- Nizar, Muhammad Afdi. "Pengembangan Wakaf Produktif Di Indonesia: Potensi Dan Permasalahan," 2017.
- Nurhidayani, Nurhidayani, Muaidy Yasin, and Busaini Busaini. "Pengelolaan Dan Pemanfaatan Wakaf Tanah Dan Bangunan." *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam* 2, no. 2 (2017): 163–75.
- Suryadi, Niryad Muqisthi. "Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Rangka Pemberdayaan Umat Di Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep." PhD Thesis, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017.